DAMPAK PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK

(STUDI KASUS PT. XYZ PUBLISHER)



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: GERITS TOMMY LAURENCE

NIM: 126231035

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2024

DAMPAK PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK

(STUDI KASUS PT. XYZ PUBLISHER)



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: GERITS TOMMY LAURENCE

NIM : 126231035

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA
2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

DAMPAK PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK (STUDI KASUS PT. XYZ PUBLISHER)



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: GERITS TOMMY LAURENCE

NIM : 126231035

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

DAMPAK PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK (STUDI KASUS PT. XYZ PUBLISHER)

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Gerits Tommy Laurence

126231035

Disetujui Oleh:

Pembimbing

/ /

Dr. Henny Santoso, S.E., M.Si., FMVA

ABSTRAK

Pemahaman pajak dianggap esensial untuk menjaga kepatuhan pajak karena melibatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, mengingat berbagai ketentuan hukum, regulasi, dan strategi perencanaan pajak yang baik, UMKM dapat mengoptimalkan manfaat perpajakan secara legal, meminimalkan risiko sanksi hukum, dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam jasa penerbitan jurnal swasta, dengan fokus pada PT XYZ PUBLISHER. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengambil data sekunder, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berdampak pada optimalisasi kewajiban pajak, pelaporan pajak yang akurat, dan menghindari sanksi hukum. PT XYZ PUBLISHER dapat memanfaatkan tarif norma Pasal 31E untuk membagi penghasilan dengan mempertimbangkan pendapatan dan mendukung kepatuhan.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pelaporan, Kesadaran Pajak.

ABSTRACT

Tax understanding is considered essential for maintaining tax compliance because it involves knowledge and awareness of tax obligations, considering various legal provisions, regulations, and good tax planning strategies, MSMEs can optimize tax benefits legally, minimize the risk of legal sanctions, and ensure ongoing compliance. This research aims to investigate the impact of tax understanding on tax compliance in micro, small and medium enterprises (MSMEs) engaged in private journal publishing services, with a focus on PT XYZ PUBLISHER. The method used is descriptive qualitative by taking secondary data, observation and in-depth interviews. The research results show that tax compliance has an impact on optimizing tax obligations, accurate tax reporting, and avoiding legal sanctions. PT XYZ PUBLISHER can utilize the norm rates of Article 31E to divide income by considering income and supporting compliance.

Keywords: Tax Understanding, Reporting Compliance, Tax Awareness.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
- 2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
- 3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
- 4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Akt., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
- 5. Dr. Herlin Tundjung Setijaningsih, S.E., Akt., M.Si., CA. selaku Manager Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
- 6. Dr. Henny Santoso, S.E., M.Si., FMVA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
- 8. Orang Tua penulis yang telah mendukung penulis untuk terus berkarya menambah ilmu melalui Pendidikan yang telah ditempuh, memberikan bimbingan selalu untuk terus tekun mencapai tujuan hidup dan selalu mengingatkan agar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.
- 9. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 15 Januari 2024

Gerits Tommy Laurence

DAFTAR ISI

HALAN	MAN SAMPUL	i
HALAN	MAN JUDUL	ii
PERSE	ГUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTR	AK	iv
ABSTR/	ACT	iv
KATA 1	PENGANTAR	V
DAFTA	ır isi	vii
DAFTA	R TABEL	viii
DAFTA	R GAMBAR	ix
BABII	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Formulasi Masalah	3
1.3.	Ruang Lingkup	4
1.4.	Tujuan Penelitian	4
1.5.	Manfaat Penelltian	4
BAB II	LANDASAN TEORI	6
2.1.	Pengetahuan Pajak	6
2.2.	Kepatuhan Pajak	7
BAB III	METODE PENELITIAN	10
3.1.	Metode Penelitian	10
3.2.	Gambaran Umum Perusahaan	10
BAB IV	PEMBAHASAN	13
4.1.	Hasil Penelitian	13
4.2.	Pembahasan Penelitian	17
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	20
5.1.	Simpulan	20
5.2.	Saran	20
DEEED	ENCI	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetilian Terhadulu	8
	10
Tabel 2. Laporan keuangan PT XYZ PUBLISHER	. 13
Tabel 3. Laporan Pajak 2023	. 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Proses pemprose	an jurnal artikel pada PT XYZ PUBLISHER1	1

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan aspek krusial dalam keberlanjutan aktivitas ekonomi perusahaan. Dalam konteks bisnis, pemahaman yang mendalam terhadap sistem perpajakan tidak hanya bersifat kewajiban, melainkan juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan operasi secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang menonjol dalam ranah perpajakan adalah kepatuhan pelaporan, di mana pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk dasar kepatuhan yang kokoh.

Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak dan pajak pengumpulan mungkin dipaksakan. Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan perpajakan termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, karena Indonesia menganut sistem self-assessment yang artinya memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestianingrum & Asmapane, 2023).

Menurut (Nugroho & Yuniarwati, 2022) Fungsi anggaran pajak berperan sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk mendukung pendanaan berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan proyek pembangunan. Tingkat kesadaran yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Penting untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai urgensi membayar pajak, dengan harapan bahwa masyarakat akan lebih memahami penggunaan dana pajak yang mereka bayarkan dan akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Cong dan Sukrisno Agoes, 2019) apabila adanya ketidakpahaman mengenai makna dan kegunaan pajak merupakan salah satu penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak. Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat pajak dapat menyebabkan masyarakat tidak bersedia secara sukarela membayar pajak. Kewajiban bagi warga negara untuk menaati/menaatinya

kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah membuat undang-undang perpajakan, semua warga negara yang ada wajib pajak dapat menggunakan seluruh hak perpajakannya dan tanggung jawab (Daryatno & Santioso, 2021).

Studi kasus yang dilakukan pada PT. XYZ PUBLISHER membuka jendela wawasan terkait dengan bagaimana pemahaman terhadap pajak berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak. PT. XYZ PUBLISHER, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, terlibat dalam berbagai transaksi yang memiliki dampak pajak yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan menjadi hal yang tak terhindarkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

Penting pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan di PT. XYZ PUBLISHER, memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kompleksitas pajak dalam industri penerbitan, serta menyoroti relevansi dari penelitian ini untuk perkembangan perusahaan dan keberlanjutan sektor bisnis secara umum.

Kepatuhan Pajak didasarkan pada kesadaran wajib pajak dan semangat gotong royong memulihkan perekonomian Indonesia dengan lebih cepat dan kuat. Pembatasan aktivitas masyarakat mempunyai dampak yang besar terhadap pemerataan sosialisasi perpajakan dan pelayanan administrasi yang berasal dari sistem offline ke sistem online untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Finrely & Yuniarwati, 2023).

Dalam penelihat yang dilakukan oleh (Manuel & Jonnardi, 2023) hasilnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa dari hasil ini menunjukkan pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan kepatuhan pajak, hal ini juga wajib pajak menjadi tahu apa saja biaya-biaya yang dikenakan terhadap penarikan pajak yang telah dilakukan dalam menjalankan segala aktivitas pribadi dalam pekerjaan maupun aktivitas usaha dalam lingkup perusahaan.

Hal ini diperkuat oleh (Putra, 2023) Kepatuhan perpajakan harus dimulai dari memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan pentingnya hal tersebut pajak. Jadi dalam hal ini Pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan membantu wajib pajak untuk menyadari kewajiban mereka. Juga hasil yang

diperoleh (Imelda & Santioso, 2023) Dampak yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta peninjauan undang-undang perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak, karena dengan meningkatkan tingkat kepatuhan, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar wajib pajak.

Dengan mengetahui aturan dan prosedur perpajakan, individu atau perusahaan dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan yang baik tentang pajak membantu wajib pajak menghindari sanksi dan denda yang mungkin dikenakan oleh pihak berwenang karena pelanggaran peraturan perpajakan. Dengan memahami peraturan, mereka dapat mematuhi ketentuan dan menghindari masalah hukum.

Oleh karena itu pemahaman yang baik terkait perpajakan, khususnya dalam pelaporan pajak oleh PT. XYZ PUBLISHER, akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, penelitian dapat menarik suatu kesimpulan penelitian yang berjudul "Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Studi Kasus PT. XYZ PUBLISHER)" akan mengkaji dampak dan korelasi antara tingkat pemahaman pajak dengan tingkat kepatuhan pelaporan pajak di perusahaan tersebut.

1.2. Formulasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka dapat dijelaskan bahwa formulasi masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah hubungan antara pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM pada PT XYZ PUBLISHER?
- 2. Bagaimana dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan bidang jasa *publisher* jurnal swasta, PT XYZ PUBLISHER?
- 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam industri penerbitan jurnal swasta pada PT XYZ PUBLISHER?

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada uraian formulasi masalah di atas maka dapat ditetapkan ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

- Pengujian penelitian ini hanya mencangkup pada pengujian pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM yang diterapkan pada perusahaan PT XYZ PUBLISHER dalam hal ini merupakan bidang usaha *Publisher* Jurnal artikel.
- 2. Penelitian ini menguraikan pajak yang memungkinkan diterapkan oleh perusahaan di bidang usaha *Publisher* Jurnal artikel berdasarkan laporan keuangan dan SPT yang telah dilaporkan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan formulasi masalah pada subbab sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Memahami hubungan antara pemahaman UMKM tentang peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pada PT XYZ PUBLISHER.
- 2. Memahami dampak kewajiban pajak pada kepatuhan pajak pada sektor *Publisher* jurnal artikel swasta, PT XYZ PUBLISHER.
- 3. Mengkaji faktor kepatuhan pajak UMKM, khususnya dalam industri penerbitan jurnal swasta, dengan fokus pada PT XYZ PUBLISHER.

1.5. Manfaat Penelltian

Sesuai dengan tujuan penelian di atas maka dapat diuraikan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1. Manfaat bagi praktisi, memberikan wawasan terkait pemahaman terhadap kepatuhan pajak khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang *Publisher* Jurnal Artikel, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Manfaat bagi peneliti, memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan objek penelitian ini terkait pajak yang dapat

diterapkan pada perusahaan *Publisher* Jurnal Artikel sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

REFERENSI

- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.
- Daryatno, A. B. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *ULTIMA Accounting*, *13*(2), 216–237. Retrieved from https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak
- Daryatno, A. B., & Santioso, L. (2021). Factors That Influence the Tax Compliance: An Empirical Study Among Individual Taxpayers as Business Owners in West Jakarta. *ATLANTIS PRESS: Advances in Economics, Business and Management Research*, 174, 111–118.
- Finrely, C., & Yuniarwati. (2023). THE INFLUENCE OF SUBJECTIVE NORMS, TAX SOCIALIZATION AND TAX ADMINISTRATION SERVICES TO MSMES INDIVIDUAL TAX COMPLIANCE WHO REGISTERED AT NORTH JAKARTA REGIONAL TAX OFFICE. *International Journal of Application on Economics and Business* (*IJAEB*), 1(3), 2987–1972. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1.i3.1190-1209
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). PENGARUH TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS TERHADAP TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK (OP). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(1), 417–422.
- Lestianingrum, E., & Asmapane, S. (2023). The effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and the application of e-filing on individual taxpayer compliance. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(4), 482–492.
- Lukman, H., Setiawan, F. A., & Simina, J. (2023). Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance on Tax Return After Using E-Filing. *International Journal of Application on Economics and Business*, *I*(1), 133–140. https://doi.org/10.24912/jjaeb.11.133-140
- Manuel, D., & Jonnardi. (2023). THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS AND TAX KNOWLEDGE ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN TANGERANG CITY WITH TAX SOCIALIZATION AS A MODERATION VARIABLE. *RETURN: Study of Management, Economic and Business*, 2(6), 625–634.
- Nugroho, P. A., & Yuniarwati. (2022). SOSIALISASI PEMANFAATAN UANG PAJAK BAGI ANAK SMA DI JAKARTA BARAT. Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), IV, 1327–1333. Retrieved from www.btika.sch.id
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Diamastuti, E. (2021). Tax Compliance: Respectful Treatment and Institutional Image. *The Indonesian Accounting Review*, 11(2), 221–234. https://doi.org/10.14414/tiar.v11i2.2471
- Putra, D. M. (2023). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET Akuntansi Riset*, *15*(1), 13–16. https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1
- Santioso, L. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX COMPLIANCE DENGAN ADOPSI E-TAX SYSTEM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *ULTIMA Accounting*, *14*(1), 55–82. Retrieved from www.kemenkeu.go.id
- Sirait, R. A. (2022). THE EFFECT OF TAX AMNESTY ON TAXPAYER COMPLIANCE. *Jurnal Budget*, 7(2), 238–255.

Susanti, M., Dewi, S. P., & Sufiyati. (2017). KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI JAKARTA BARAT DAN TANGERANG). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(2), 141–156. Retrieved from http://jurnaltsm.id/index.php/JBA Teofilus, T. N. M. (2023). The Effect of Emotion in Moderating the Relationship between Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology (JAEF)*, 05(1), 39–56.

Website:

<u>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010.</u>
<u>Perturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</u>